

**ASAS PRADUGA TAK BERSALAH STUDI PERBANDINGAN HUKUM
PIDANA ISLAM DAN HUKUM ACARA PIDANA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMUHUKUM ISLAM**

OLEH:

SOFHAL JAMIL

NIM. 07360067

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum**
- 2. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2011

ABSTRAK

Landasan atau asas, diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam penerapan penegakan hukum. Seseorang yang ditangkap belum tentu dia bersalah dan dia belum bisa dianggap bersalah sebelum melalui proses hukum yang dinyatakan oleh putusan pengadilan bahwa dia bersalah atau tidak . Adapun makna dari asas praduga tak bersalah adalah seseorang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dihadapkan dimuka persidangan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHP. Dan hal itu harus ada bukti-bukkti yang cukup dan sah bahwa dirinya bersalah atau tidak.

Asas praduga tak bersalah tersebut diberlakukan semata-mata untuk melindungi tersangka atau terdakwa dari ketidak pastian hukum, karena hal ini menyangkut harkat dan martabat manusia yang harus dilindungi dan memperoleh haknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Apabila haknya tidak dipenuhi, maka dia bisa menuntut haknya baik kerugian yang bersifat meteriel maupun immateriel. Dalam hukum pidana Islam pemberlakuan asas praduga tak bersalah tidak dijelaskan secara spesifik, hanya pada pemutusan sebuah perkara, jadi apabila hakim (*qadi*) dalam hal memutuskan sebuah perkara karena kurangnya bukti-bukti yang kuat dan sah yang menyebabkan keraguan (*syubhat*) maka, lebih baik hakim membebaskan, jadi seorang hakim tidak boleh ragu harus berdasar keyakinan tanpa sedikitpun keraguan. Karena keraguan disini, bisa menjadi alasan dihapuskannya hukuman dalam Islam. Misalnya, dalam hal zina harus ada empat orang saksi, apabila kurang, maka seseorang tersebut harus dibebaskan karena kurangnya bukti-bukti. Jadi, dalam hal syubhat disini, sebagai unsur pengecualian saja, tidak mencakup seluruh peristiwa pidana.

Adapun metode yang digunakan disini adalah menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah* yakni, untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan. sedangkan dalam hukum positif disini menganut system hukum *Common Law* yang mengadopsi dari hukum barat, yang ditegaskan dengan bunyi kalimat, "proven guilty beyond reasonable doubt", yang berarti, "(Dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali"; bandingkan dengan rumusan kalimat, " (Dinyatakan) Bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan menganut prinsip *due proses of law*, dimana proses peradilan tersebut telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak. Jadi asas praduga tak bersalah ini merupakan dasar yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum dalam sebuah peradilan dari mulai penangkapan sampai dengan putusan pengadilan tanpa melihat adanya faktor-faktor tertentu.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Sofhal Jamil

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Sofhal Jamil
NIM : 07360067
Judul : **Asas Praduga Tak Bersalah Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Rajab 1432 H
09 Juni 2011

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Sofhal Jamil

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sofhal Jamil
NIM : 07360067
Judul : **Asas Praduga Tak Bersalah Studi Perbandingan Hukum
Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 07 Rajab 1432 H
09 Juni 2011

Pembimbing II


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2011

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **Asas Praduga Tak Bersalah Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Acara Pidana.**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Sofhal Jamil
NIM : 07360067
Telah dimunaqasyahkan : 23 Juni 2011
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah Jurusan / Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:


Ketua Sidang




Budi Rubiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Penguji II



Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP:19680202 199303 1 003



Ahmad Bahici, S.H., M.Hum.
NIP:19750615 200003 1 001



Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Drs. Yudian Wahvudi, MA., Ph. D
NIP: 19600417 198903 1 001

MOTTO

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِنِينَ
خَصِيمًا (النساء: 105)

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan teruntuk:



Bapak n Ibu

Dan



Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

tercinta.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد .

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpah rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amiin.

Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulillah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini adalah tugas akhir yang ditugaskan oleh Universitas sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu. Tidak lain dan tidak bukan skripsi ini masih banyak kekurangan dari banyak sisi, meskipun begitu akhirnya penyusun bersyukur kepada Allah karena akhirnya telah menyelesaikan tugas yang mulia ini. Skripsi ini tidak penulis sendiri dalam penyelesaiannya melainkan dengan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. H. Musya Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum, dan Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum,

sekaligus sebagai pembimbing I dan II dan segenap dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu dan memperlancar proses penyusunan skripsi ini.


4. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak H. Romdhoni dan Ibu Sutriyatun, dan kakakku Ni'matul Ma'wa dan Adikku Maulidatun Nafi'ah yang telah memberikan dorongan, motivasi serta do'anya demi penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman yang telah memberikan dorongan dan bantuannya demi penyelesaian skripsi ini: Anis, Okti, Intan, Rizka, Mbak QQ, Mbak Heny, Mbak Siti, Lia, Mayla, dan masih banyak yang lainnya yang tidak bisa aku sebutin semuanya.
6. Segenap temen-temen PMH angkatan 2007 yang sudah memberikan dukungan dalam segala hal.

Akhirnya, hanya do'a yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, inayah, hidayah dan taufiq kepada semuanya dan semoga apa yang kalian butuhkan dicukupkan oleh Allah serta semoga amal perbuatan baik kalian diberikan balasan yang setimpal oleh Allah. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri penyusun sendiri dan bagi para pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 24 Jumadil Tsaniyah 1432 H

28 Mei 2011

Penyusun



Sofha Jamil

NIM:07360067

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwū	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta'* Marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
اِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>z ukira</i>
اُ	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yaḥhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>ka'rim</i>
4.	dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawr al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>aḥl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Pengertian Jarimah.....	21
1. Macam-macam Jarimah.....	23
2. Hal-Hal yang mempengaruhi Jarimah.....	36
B. Asas-asas dalam Hukum Pidana Islam.....	41
C. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah.....	44

BAB III ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM HUKUM

ACARA PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana.....	49
1. Macam-macam Tindak Pidana.....	52
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	55
3. Alasan Penghapusan Pidana.....	55
B. Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana.....	56
C. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah.....	62

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN ASAS PRADUGA

TAK BERSALAH DALAM PIDANA ISLAM DAN HUKUM

ACARA PIDANA

**A. Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Hukum Islam dan
Hukum Acara Pidana.....69**

B. Analisis Perbandingan.....83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....87

B. Saran-saran.....89

DAFTAR PUSTAKA.....90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan.....I

2. Biografi Ulama dan Sarjana.....IV

3. Curriculum Vitae.....VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kata asas berasal dari bahasa arab *asāsun* yang artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berfikir yang dimaksud dengan asas adalah landasan berfikir yang sangat mendasar. Dalam bahasa Indonesia asas itu mempunyai arti dasar, alas, atau pondasi. Apabila asas dihubungkan dengan hukum, yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berfikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum pidana merupakan tolok ukur dalam pelaksanaan hukum pidana. Asas hukum, pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.¹

Ada tiga asas dalam hukum Islam yang (1) bersifat umum, (2) dalam lingkup hukum pidana, (3) dalam lingkup hukum perdata. Maka disini dibahas asas hukum Islam dalam lingkup pidana diantaranya asas praduga tak bersalah.²

Masyarakat saat ini cenderung untuk menyalahkan seseorang tanpa melihat latar belakang mengapa seseorang melakukan perbuatan tersebut. Seseorang yang dinyatakan bersalah seyogyanya adalah jika ia melanggar aturan

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 112.

² *Ibid.*, hlm. 113-114

hukum. Disisi lain, masyarakat kemudian menyalahkan dengan mudah, hal ini akan menjadi sangat berbahaya ketika seseorang hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang dibangun di atas prasangka-prasangka tanpa fakta dan didukung oleh bukti yang kuat. Telaah atas pentingnya pemahaman praduga tidak bersalah menjadi sangat penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal, bahwa menjatuhkan kesalahan *judgment* (putusan pengadilan) tanpa didasarkan oleh fakta dan bukti akan berdampak pada fitnah pada orang yang dituju, dan nama baik seseorang. Hal ini perlu disadari bahwa hukum memiliki jalannya sendiri, walau ia bergerak pada tataran sosial. *Kedua*, bahwa *trial by the press* (anggapan banyak orang) acapkali membentuk opini publik, menggiring publik pada sebuah keyakinan tertentu. Proses ini akan menjadi berbahaya ketika proses-proses peradilan dijalankan diluar proses peradilan hukum, karena proses tersebut hanya mendasarkan pada dugaan dan asumsi.

Pada hakikatnya seseorang dilahirkan dalam keadaan baik, bukan mahluk yang jahat. Ketika ia tumbuh dan berkembang maka kemudian lingkungan membentuknya, hal ini mengakibatkan ia menjadi baik atau jahat. Dalam hal seseorang dianggap sebagai jahat, maka itu harus didasarkan atas sebuah kesalahan yang ia lakukan, dan kesalahan yang ia lakukan adalah harus didasarkan oleh sebuah aturan hukum yang melarang seseorang untuk berbuat hal itu. Jika seseorang dinyatakan bersalah, maka itupun harus melalui proses peradilan yang adil dan tidak memihak. Kita harus menghormati hukum sebagai sebuah proses utama yang memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib seseorang apakah ia bersalah atau tidak. Menentukan nasib seseorang harus

melalui proses peradilan mengingat menyangkut harkat dan martabat manusia. Ketika seseorang dinyatakan bersalah, maka harga diri dan martabatnya secara sosial ikut hancur karena masyarakat menganggapnya sebagai makhluk yang anti sosial.³ Adapun hak- hak tersangka/terdakwa dalam asas praduga tak bersalah adalah setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴

Dalam hukum pidana Islam asas ini, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum.⁵ Selanjutnya setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan, jika keraguan muncul, maka seorang tertuduh harus dibebaskan.

Konsep tersebut telah dilembagakan dalam hukum Islam jauh mengenal sebelum hukum pidana positif, 14 abad silam. Erat kaitannya dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan (*doubt*). Hadis Nabi secara jelas menyatakan : “ *Hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum.*” Menurut

³ www.legalitas.org. *Asas praduga tak bersalah*. Akses 15 desember 2010.

⁴ HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum,(Malang: UMM Press, 2010), hlm. 2.

⁵ Sebaliknya dalam kaitan ibadah khusus, seperti sholat atau puasa, semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan.

ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa adanya keraguan.⁶

Perbuatan pidana dan kesalahan yang dipertanggung jawabkan kepada seseorang, menjadi dua aspek hukum pidana yang harus diperhatikan dan harus diuji berturut-turut di muka pengadilan. Meskipun perbuatannya terbukti namun aspek kesalahan yang harus dipertanggung jawabkan ternyata tidak terbukti maka berakibat putusan dilepas dari tuntutan hukum .

Dalam rangka pola penegakan hukum yang berwibawa baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat serta keamanan negara, sudah sepatutnya secara selektif dan kondisionil dapat diselenggarakan proses perkara pidana dengan menggunakan segi positif dari azas praduga tak bersalah maupun praduga bersalah sesuai dengan kebutuhan untuk mengurangi adanya tindak kejahatan.

Pandangan para ahli hukum dan politik kriminal dari berbagai negara masih belum bisa menentukan pilihan mana yang paling jitu diantara asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah untuk pola hukum prosesuil dalam memberantas kejahatan. Keduanya merupakan dilemma dalam menyelenggarakan pemberantasan kejahatan, terutama bagi negara-negara yang masih berkembang.⁷

⁶ *Subhat* ialah *ma yusbihu sabit wa laisa bisabit*. Berarti bertentangan antara unsur formil dan materiilnya atau segala hal yang tetap dianggap tidak tetap. Abd al- Qadir Audah, at-Tasyri al- Jinai...,1:254

⁷ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1984), hlm. 148.

Sementara dalam Pasal 66 yang mengemukakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan pasal-pasal KUHAP lainnya yang juga memuat istilah terdakwa maupun tersangka mengandung perwujudan baik secara implisit dan eksplisit dari asas praduga tak bersalah.

Ketentuan dalam KUHAP mengenai perkara dengan acara singkat dianggap mengandung asas praduga tak bersalah, karena pertimbangan sifat perkaranya mudah untuk pembuktiannya dan sederhana kasusnya. Hakekat dari tugas penyidikan maupun penuntutan pada dasarnya dapat dianggap mengandung asas praduga tak bersalah untuk mempercepat proses pelaksanaan pidana dan meringankan beban polisi/ jaksa dalam menangani kasus hukum.⁸

Dalam sebuah proses peradilan yang fair, tidak berpihak dan adil, maka semua fakta hukum dan bukti akan digelar. Semuanya akan dianalisis untuk menentukan tingkat kesalahan seseorang, yang pada akhirnya akan dijatuhkan dalam bentuk putusan hakim atau putusan pengadilan. Ketika putusan ini muncul, maka barulah kita dapat melihat apakah seseorang bersalah atau tidak. Dalam hal putusan berkaitan dengan perbuatan pidana, maka hukum pidana haruslah dianggap sebagai *ultimum remedium* atau tindakan paling akhir yang akan diterapkan, ketika yang lain tak ada yang mampu menangani. Penjatuhan sanksi pidana akan begitu menyakitkan, belum lagi munculnya sanksi sosial terhadap para pelaku pidana. Sanksi sosial akan menjadi jauh lebih kejam terkadang karena masyarakat akan terus mengingatkannya sebagai orang yang jahat. Sebagai makhluk

⁸ *Ibid.*, hlm. 14

yang bermartabat, maka manusia diberikan kedudukan yang tinggi, dan ketika ia kehilangan kedudukannya itu dapat terjadi karena ia berbuat kesalahan yang dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Norma tersebut dapat berbentuk norma agama, kesopanan atau etika, norma, kesusilaan dan norma hukum.⁹ Norma hukum merupakan norma terakhir ketika norma-norma lainnya tidak dapat lagi berbuat. Pada saat inilah kita harus belajar untuk menghormati hukum beserta proses-prosesnya. Biarkan hukum bekerja karena sebagai makhluk yang bermartabat adalah ketika ia menghormati hukum. Dalam hukum nasib seseorang ditentukan, pada saat inilah kita harus belajar bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang baik. Seseorang menjadi jahat atau buruk adalah karena faktor lingkungan dan pengalaman yang membentuknya. Untuk itu hukum akan menjatuhkan sanksinya adalah berkaitan untuk mengembalikan dia ke jalan yang benar. Pada saat itu kita juga tentunya belajar bahwa seseorang yang baik itu tentunya memiliki latar belakang atau motivasi yang tidak kita ketahui mengapa ia berbuat jahat. Hukum akan melihatnya, membuktikannya, menganalisisnya yang pada akhirnya adalah menjatuhkan hukuman jika ia dinyatakan bersalah.

Asas Praduga tak bersalah dianut didalam negara-negara yang menerapkan sistem penyelesaian perkara (*Due Proses Model*) dalam peradilan pidananya, dimana dicirikan oleh tujuan peradilan yang bersifat *Legal Guilt* (Kesalahan menurut Hukum). Yang dipentingkan di dalam *Legal Guilt* adalah proses hukumnya bukan kepada pengakuan tersangka/terdakwa, sehingga

⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm 4-5.

seseorang yang diduga melakukan tindak pidana belum tentu dapat dihukum sebelum dibuktikan kesalahannya menurut hukum. Indonesia juga merupakan bagian dari Negara yang sistem peradilan menyerupai *Due Proses Model*, karena itu asas praduga tak bersalah wajib dijunjung tinggi dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Pengaturan tentang penggunaan Asas Praduga Tak Bersalah di Indonesia sebenarnya sudah banyak, di antaranya dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sinilah makna praduga tak bersalah muncul, dengan segala fikiran yang jernih, positif, dan dengan fikiran yang baik harus selalu menanamkan dalam diri manusia bahwa ia belum bersalah sampai ia dinyatakan bersalah sebelum hakim dengan bukti- bukti yang meyakinkan dan menyatakan dengan tegas mengenai kesalahannya.¹⁰

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 116.

B. Pokok Masalah

Beritik pada latar belakang yang sudah saya paparkan sebelumnya disini saya akan mengangkat pokok permasalahan mengenai :

1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Pidana Indonesia?
2. Bagaimana analisis perbandingannya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapannya baik ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai asas praduga tak bersalah tersebut.
2. Untuk menjelaskan analisis perbandingan diantara keduanya mengenai asas praduga tak bersalah.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah pengetahuan khususnya di bidang Hukum Islam. Untuk memperluas pengetahuan khususnya bagi penyusun maupun masyarakat luas pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Guna mengkaji pokok masalah yang terdapat dalam rumusan tentang asas praduga tak bersalah perspektif hukum Islam dan hukum Positif, maka literatur

berikut dapat dijadikan acuan sekaligus kajian dalam pembahasan skripsi ini. Adapun yang berkenaan dengan hal tersebut adalah:

Ahmad Wardi Muslih, dalam bukunya *hukum pidana Islam* didalamnya dibahas secara detail mengenai macam jarimah keterkaitannya dengan adanya syubhat (keraguan) yang menyangkut pembahasan skripsi ini.

Makhrus Munajat dalam bukunya *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, di dalamnya dibahas mengenai penjelasan dan dalil yang terkait dengan asas praduga tak bersalah.¹¹

Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum pidana Islam* disini hanya dijelaskan mengenai asas praduga tak bersalah kaitannya dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Bambang Poernomo dalam bukunya *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia* didalamnya dibahas mengenai baik buruknya penerapan asas praduga tak bersalah dan asas praduga bersalah dimana aparat penegak hukum harus bersifat selektif dalam menangani proses perkara dan bertindak seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*. Dalam bukunya dijelaskan sekilas mengenai keterkaitan dengan asas legalitas dengan asas praduga tak bersalah.

HMA Kuffal dalam bukunya *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, dalam buku ini keterkaitannya KUHAP baik secara tersirat maupun tersurat,

¹¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta : Logung Pustaka,2004).

tentang pemberian perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia atau lebih dikenal dengan hak-hak asasi manusia dan mengenai prosedur serta persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya meelanggar hukum dan sekaligus melindungi HAM (hak asasi manusia).

Ada skripsi yang membahas mengenai hal ini yaitu skripsi saudara Nur Taufik yang berjudul "Asas praduga tak bersalah tinjauan hukum Islam dan hukum acara pidana"¹² dalam skripsi ini hanya tinjauan umumnya saja yang dibahas didalamnya.

Maka berdasarkan telaah dari beberapa sumber buku atau skripsi tersebut, penyusun akan mencoba untuk melakukan penelitian dengan dengan memperbandingkan yaitu dengan judul "Asas Praduga Tak Bersalah studi perbandingan hukum Islam dan Hukum Acara Pidana".

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam pada dasarnya terdiri atas dua bidang yaitu bidang ibadat dan muamalat. Pada prinsipnya segala masalah dibidang ibadat dilarang, kecuali bila ada ketentuan nas yang mengaturnya. Selain itu, segala masalah yang menyangkut ibadat tidak bisa dirasionalkan. Sebaliknya, segala masalah menyangkut bidang muamalat dibolehkan, kecuali bila ada ketentuan nas yang melarangnya.

¹² Nur Taufik, "Asas praduga tak bersalah tinjauan hukum Islam dan hukum acara pidana", Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001), tidak diterbitkan.

Manusia dan hukum merupakan suatu hubungan yang erat kaitannya dan saling membutuhkan satu sama lain, karena manusia adalah subyek dan obyek yang tidak bisa dilepaskan. Adapun dalil yang berkaitan mengenai asas praduga tak bersalah adalah:

إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإذن كان له مخرج فخلو سبيله فإذن

الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة¹³

Prinsip diatas muncul atas dasar bahwa orang Islam harus mempunyai persangkaan baik (*husnuzhan*) terhadap orang lain sebelum terbukti bersalah.

Untuk menganalisis permasalahan asas praduga tak bersalah dalam hukum Islam maka penyusun menggunakan pedoman pada *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, sedangkan hukuman yang lain ditetapkan dengan pertimbangan hakim (*qadi*) atau penguasa yang disebut "Ta'dzir". Dalam konteks inilah para ahli hukum Islam menggunakan ijtihad sesuai dengan kemampuannya. Asas-asas hukum Islam itu banyak, disamping asas-asas yang berlaku umum, dan sesuai bidangnya mempunyai asas tersendiri. Disamping itu juga menggunakan teori *masalah mursalah*, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf, Masalah Mursalah adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atas menarik kemaslahatan dan menolak

¹³ Abi al-Ula Muhammad Abdur Rahman ibn Abd Rahim al-Mubarak, *Tuhfah al-Wadhi' bi Syarhi Jami' al-Turmudzi* kitab al-Hudud Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 578-579.

kemafsadatan didalam kehidupan dunia.¹⁴Adapula tiga syarat dalam menetapkan hukum yaitu dengan menggunakan teori sebagai berikut :

1. *Maşlahah* itu bersifat esensial atas dasar penelitian observasi dan pembahasan yang mendalam tanpa adanya dugaan.
2. *Maşlahah* itu bersifat umum, dan bukan kepentingan perorangan.
3. *Maşlahah* tersebut tidak bertentangan dengan nas atau prinsip yang ditetapkan ijma' dan qiyas.¹⁵

Salah satu asas yang diakui dalam hukum Islam adalah asas keadilan, karena dalam memutuskan perkara hukum harus memperhatikan nilai- nilai keadilan, karena ini sangat penting terutama mengenai penerapan asas praduga tak bersalah itu sendiri. Ada dua aspek yang meliputi asas keadilan, yaitu :

- a. Keadilan dari aspek persamaan perlakuan hukum, yaitu Islam mengajarkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum
- b. Keadilan dalam aspek hukuman setimpal dengan tindakan pidana yang dilakukan, akan tetapi janganlah memandang bagaimana hukuman yang dikenakan kepada pelaku melainkan adanya nilai keadilan.

Sebagaimana firman Allah:

¹⁴ Abd. Al- Wahb al- Khalaf, *Ushul fiqh*,(beirut: Dar al- Qalam, 1997), hlm. 86- 87. Sedangkan menurut Abu Zahrah berpendapat bahwasanya masalah mursalah adalah masala-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at, dan tidak ditopang oleh dalil- dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Bairut, Dar al- Fikr, ttn). Hlm. 279.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 86-87.

فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ؛ انّ الذّين يضلّون عن

سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب¹⁶

Pada inti ayat tersebut adalah Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai kholifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia tanpa memandang kedudukan, asal-usul dan keyakinan yang dipeluk pencari keadilan. Dalam memutuskan suatu perkara juga dengan seadil-adilnya tanpa adanya keraguan dan tidak ada diskriminasi, karena kelak di akherat diminta pertanggungjawabannya.

Sebagaimana firman Allah:

قل اغيّر الله ابغي ربّاً وهو ربّ كل شيء ولا تكسب كلّ نفس الا عليها ولا تز روازرة و ز

رأخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون¹⁷

Penjelasan ayat diatas adalah bahwa seseorang yang melakukan kesalahan atas perbuatannya maka dia memikul dosanya sendiri-sendiri.

Adapun *Qawā'id- Fiqhiyyah* yang terkait adalah:

إدراء الحد ود بالشبهات¹⁸

¹⁶ As-Saad (38): 26 .

¹⁷ Al-An'am (6): 164

Qaidah diatas diambil dari hadist Nabi yang menuntut kehati-hatian kita dalam menjatuhkan hukuman, dan hakikatnya kembali kepada prinsip.

اليقين لا يزال بالشك¹⁹

Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan (*the right of non-self incrimination*), dan untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan. Rumusan kalimat dalam Pasal 8 UU Kekuasaan Kehakiman (2004) dan Penjelasan Umum KUHAP. Penjelasan hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistik telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum Untuk mencegah”hak untuk dianggap tidak bersalah”, yang meliputi 8 (delapan) hak, yaitu:

1. Untuk kejahatan diberitahukan jenis yang didakwakan
2. Hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum ybs (yang bersangkutan)
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda

¹⁸ Asmuni A. Rahaman, *Qa'idah- Qa'idah Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 68

¹⁹ *Ibid.*,

4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh ybs
5. Hak untuk didampingi penasehat hukum jika ybs tidak mampu
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan ybs
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh ybs
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Sejalan dengan Konvenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah, telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

Analisis tersebut di atas mendesak agar diperlukan rekonseptualisasi terhadap landasan pemikiran, asas praduga tak bersalah, dan prinsip "due process of law"(proses hukum) di dalam bingkai Negara Hukum Kesatuan RI. Berangkat dari analisis hukum atas konsep pemikiran tentang prinsip "praduga tak bersalah" tersebut, Dalam konteks kehidupan hukum masyarakat Indonesia, ditafsirkan secara proporsional dan selaras dengan perubahan paradigma mengenai karakter

sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama kepada paradigma baru.²⁰

F. Metode Penelitian

Untuk memperlancar dalam menjelaskan dan memaparkan objek yang akan diteliti, maka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyajian penelitian penyusun adalah penelitian kepustakaan (*library research*).²¹ Yaitu penelitian yang mengarah tentang telaah serta pembahasan bahan- bahan pustaka baik berupa buku- buku, jurnal, ataupun hadis- hadis yang berkaitan dengan tema tersebut.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini digunakan penyusun dengan menggunakan metode deskriptik- analitik, yakni mengumpulkan serta memaparkan tentang perspektif hukum baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum positif (Hukum Acara Pidana) tentang bagaimana pandangan keduanya mengenai asas praduga tak bersalah tersebut.

3) Pendekatan Masalah

²⁰Romli Atmasasmita, *Asas-asas Hukum Pidana*, Reformasi KUHP, "<http://jodisanto.blogspot.com/2007/12/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah>", akses 17 desember 2010.

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke- 12 (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya), hlm. 8.

Dalam hal ini memusatkan perhatian pada kehidupan manusia serta akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.²²

a. Normatif²³

Yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan hukum Islam, hukum positif serta norma- norma hukum yang berlaku, sehingga setelah adanya analisis akan adanya masalah.

b. Yuridis

Yaitu pendekatan terhadap terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan pada aturan yurisprudensi.

4) Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam mengumpulkan datanya akan dilakukan pengkajian terhadap literatur- literatur pustaka yang koheren dengan objek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab- kitab atau buku- buku yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas.

Sebagai data hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan adalah :

²² DA. Willa Huky, Pengantar Sosiologi (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 29.

²³ Pendekatan Normatif adalah pendekatan mengenai praktek- praktek masa sekarang yang diperlukan oleh pihak- pihak lain untuk memperoleh prosedur yang dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan analisis tampaknya menjadi pemecahan yang terbaik terhadap masalah yang ada. Oleh Mukjizat, Metode Riset dan Pelatihan (Bandung: Amandar Maju, t.t), hlm. 41.

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang- undang tentang kekuasaan kehakiman No. 4 Tahun 2004.
- 5) Hadis-Hadis yang merupakan sumber hukum Islam dan buku pengantar Hukum lainnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat penyusun.

Sedangkan data sekundernya sebagai penunjang dari data hukum primer seperti :

- 1) Buku- buku, bahan pustaka ataupun artikel lainnya yang berkaitan dengan tema yang penyusun angkat.
- 2) Informasi media elektronik yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

5) Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, yang bertujuan menggali doktrin- doktrin (asas- asas) hukum, sehingga dapat dilakukan secara deduktif. Yaitu dengan mempelajari berbagai peraturan hukum konkrit atau bagaimana menganalisa mengenai hukum yang sudah berlaku atau diterapkan di Indonesia. Setelah data- data terkumpul selanjutnya menggunakan metode:

Komparasi, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai asas praduga tak bersalah, kemudian

membandingkan diantara keduanya agar ,memperoleh kesimpulan yang akurat.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika antara lain, dengan membagi pembahasan kedalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah pemaparan asas praduga tak bersalah ditinjau dari hukum Islam mengenai Pengertian jarimah yang meliputi: macam-macam, unsur-unsur,dan syarat, hal-hal yang dapat mempengaruhi hukuman, asas-asas dalam hukum pidana islam, serta penerapan asas praduga tak bersalah.

Bab ketiga adalah pemaparan asas praduga tak bersalah ditinjau dari hukum acara pidana (hukum positif), mengenai pengertian tindak pidana, yang meliputi: macam-macam, unsur-unsur, dan penghapusan pidana, asas-asas dalam hukum acara pidana, serta penerapan asas praduga tak bersalah.

Bab keempat berisi analisis perbandingan hukum Islam dan hukum acara pidana (hukum positif), yang meliputi: bagaimana panerapan hukum Islam dan hukum acara pidana dan bagaimana analisis perbandingannya.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 236.

Bab kelima merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yaitu berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran - saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan panjang pada empat bab sebelumnya, pada bab ini memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Benang merah yang dapat ditarik kesimpulan dari uraian pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan asas praduga tak bersalah disini dapat dijabarkan bahwa dalam Hukum Pidana Islam hanya saja terkait mengenai hal putusan pengadilan bahwa seorang hakim (*qadī*) dalam putusan pengadilan tidak boleh adanya keraguan (*syubhat*) jadi harus dengan keyakinan bahwa si pelaku benar- benar melakukan kesalahan berdasarkan bukti yang ada tanpa adanya keraguan dan tidak ada sedikitpun keraguan. Namun, dalam hal ini, pengaturannya dalam hukum pidana Islam tidak disebutkan secara spesifik mengenai hal ini, hanya saja secara tegas menjelaskan bahwa seorang hakim harus berlaku adil pada keputusan tersebut. Misalnya dalam hal zina disini berbeda pendapat dalam hal persetujuan (*watī*) mengenai *syubhat* sesuai pembahasan yang di depan. Namun dalam hal ini sebaiknya dihindarkan, seperti hadis Rosulluloh yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Adda bahwa: “Hindari hukuman had karena adanya unsur syubhat” walaupun mengenai syubhat disini merupakan salah satu alasan dihapuskannya hukuman.

Dalam hukum acara pidana mengenai asas praduga tak bersalah ini dijelaskan bahwa dalam penjatuhan hukuman kita harus melalui proses-prosesnya terlebih dahulu, dan tidak boleh secara langsung menjatuhkan hukuman kepada pelaku tanpa adanya bukti-bukti yang sah atau jelas. Asas praduga tak bersalah ini diatur mulai dari tahap penangkapan, pemeriksaan, penyidikan sampai dengan tahap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara teoritis para tersangka maupun terdakwa mendapat haknya apabila mendapat perlakuan tidak senonoh oleh aparat penegak hukum/ polri dikarenakan disini ada hak yang diperolehnya atas kerugian yang menimpanya baik kerugian yang bersifat materiel maupun immateriel.

2. Analisis perbandingannya dari segi hukum Islam adalah didalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik atau tidak ada ketentuan khusus mengenai pengaturan asas praduga tak bersalah hanya saja dalam hal putusan pengadilan, yaitu jika hakim (*qad'i*) dalam pemutusan sebuah perkara tidak boleh adanya keraguan (*syubhat*). Apabila ada syubhat karena kurangnya bukti-bukti yang sah maka lebih baik dibebaskan. Sedangkan dalam hukum acara pidana terkait asas praduga tak bersalah pengaturannya sudah jelas mulai dari penangkapan sampai dengan tahap putusan pengadilan ada hak-hak yang harus diberlakukan apabila haknya dilanggar maka dia berhak menuntut baik kerugian yang bersifat materiel maupun immateriel.

Disini dapat disimpulkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan hukum acara pidana ini, terkait dengan penjelasan diatas pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu semata-

mata untuk kemaslahatan umat dan melindungi pelaku, yang berdasarkan bukti-bukti yang secara sah bahwa seseorang tersebut telah terbukti bersalah atau tidaknya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan dalam rangka menerapkan hukum perihal asas praduga tak bersalah yaitu seseorang belum dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan disini harus benar-benar bersumber pada asas keadilan karena menyangkut dengan pemutusan sebuah perkara.

Jadi dalam hal ini perlu dicamkan khususnya bagi bangsa Indonesia sendiri terkait hal tersebut mengenai kasus yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang mengingatkan kita bahwa seolah-olah peradilan bisa dibeli dengan uang, maka sungguh ironis bangsa Indonesia ini. Disini kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mengarahkan bagaimana hukum tersebut bisa dijalankan tanpa melihat adanya faktor- faktor tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 1989.

B. Al- Hadis

Abi al- Ula Muhammad Abdur Rahman Ibn Abdi Rahim al- Mubarak, *kitab al- Hudud, " Bab Tuhfah al- Ahwadhi' bi Syarhi Jami' al- Turmudzi"*, Beirut: Dar al- Fikr, 1995.

Abd al-Qadir Audah, *at- Tasyri' al- Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1963.

C. Fiqih

Abd al- wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al- Fiqh*, Mesir: Dar al-Qalam, 1998.

Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2000.

Ash- Shidieqy, Hasby, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Hanafi, Ahmad, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Mas'ad Ma'sum, *Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: tnp.,1987.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Praja, S. Juhaya, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.

Rahman Ritonga, dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, ed. Abd Azizi Dahlan, dkk., Jakarta: PT Intermassa, 1997.

Rahman, asmuni A., *Qa'idah- Qa'idah fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Islam dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

Siregar, Bismar, *Hukum Hakim dalam Keadilan Tuhan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

D. Undang-Undang

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004. *Kekuasaan Kehakiman lengkap dengan Penjelasannya*, Bandung: Fokusmedia, 2004.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. *Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan pelaksanaan kitab Hukum Acra Pidana dan perubahannya*, Bandung: Fokusindo Mandiri, 2010.

Undang- undang Dasar 1945 dan amandemennya.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Hukum dan lain-lain

Adji, Umar Seno, *Hukum Acara Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1984.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-12, Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2002.

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, cet ke- 1, Bandung: MandarMaju, 1996.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Kuffal, H.M.A, 1997, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, IKIP Malang.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.

- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- P.J.P.Tak, *The Dutch Criminal Justice System*, Boom Juridische Uitgever: t.p, 2003.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1969.
- Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Libery, 2003.
- Usman Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Willa Huky, DA, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapsn KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- www.legalitas.org. *Asas praduga tak bersalah*. Akses 15 desember 2010.
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Hukum Pidana*, Reformasi KUHP, “<http://jodisanto.blogspot.com/2007/12/logika-hukum-asas-praduga-tak-bersalah>”, akses 17 desember 2010.
- <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertian-tindak-pidana/#ixzz1NKJj0Phw>. Akses 23 Mei 2011.